

LAPORAN AKHIR
PENELITIAN INTERNAL DOSEN
Program Studi Hukum Fakultas Hukum



**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK PRIVASI DAN HAK
ATAS POTRET DALAM KASUS KOMERSIALISASI FOTO
TANPA IZIN**

Tim Peneliti:

Hanin Alya' Labibah, S.H., M.H.
Gesa Bimantara, S.H., M.H.
Galih Nicky Roby Setiawan, S.H.

Dibiayai oleh:

Universitas Bojonegoro

Periode 1 Tahun Anggaran 2025/2026

Nomor Kontrak:
004/LPPM-LIT/UB/XI/2025

UNIVERSITAS BOJONEGORO
2026

HALAMAN PENGESAHAN

LAPORAN PENELITIAN PENDANAAN PERGURUAN TINGGI

1. **Judul Penelitian** : Perlindungan Hukum Atas Hak Privasi dan Hak Atas Potret Dalam Kasus Komersialisasi Foto Tanpa Izin
2. **Ketua Peneliti**
 - a. Nama Peneliti : Hanin Alya' Labibah, S.H., M.H.
 - b. NIDN : 07 2607 9202
 - c. Program Studi : Ilmu Hukum
 - d. E-mail : haninalya8@gmail.com
 - e. Bidang Keilmuan : Hukum Perdata
3. **Anggota Peneliti 1**
 - a. Nama (Dosen/ Mahasiswa) : Gesa Bimantara, S.H. M.H.
 - b. NIDN/NIM : 5258775676130193
 - c. Program Studi : Ilmu Hukum
 - d. E-mail : gesabimantara1@gmail.com
 - e. Bidang Keilmuan : Hukum Pidana
- Anggota Peneliti 2**
 - a. Nama (Dosen/ Mahasiswa) : Galih Nicky Roby Setiawan, S.H.
 - b. NIDN/NIM : -
 - c. Program Studi : Ilmu Hukum
 - d. E-mail : gnrsetiawan11@gmail.com
 - e. Bidang Keilmuan : Hukum Administrasi
4. Jangka Waktu Penelitian : 6 Bulan
6. Lokasi Penelitian : Indonesia
7. Dana Diusulkan : 3.000.0000

Bojonegoro, 24 Februari 2026

Mengetahui,

Ketua LPPM Universitas Bojonegoro

Pengusul,

Dr. Laily Agustina Rahmawati,
S.Si.,M.Sc.
NIDN 07 2108 8601

Hanin Alya' Labibah, SH., MH.
NIDN. 07 2607 9202

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Alhamdulillah puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya Penulis diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Atas Hak Privasi dan Hak Atas Potret Dalam Kasus Komersialisasi Foto Tanpa Izin”. Penelitian ini dilakukan untuk memenuhi salah satu dari Tri Dharma pada Universitas Bojonegoro.

Dalam penelitian ini, banyak rintangan dan cobaan yang saya hadapi, tetapi dengan semua itu saya belajar, butuh kerja keras dan pengorbanan untuk mencapai sebuah keberhasilan. Di dalam perjalanan penelitian saya, banyak bantuan dan dorongan yang telah saya dapatkan dari berbagai pihak sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian ini. Oleh karena itu, saya ingin mengucapkan terima kasih dan rasa hormat yang sedalam-dalamnya.

Bojonegoro, 24 Februari 2026

Penulis

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
ABSTRAK	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Manfaat Penelitian	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Landasan Teori	5
2.2 Penelitian Terdahulu	8
2.3 Kerangka Konsep Penelitian.....	11
BAB III METODE PENELITIAN	13
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian	13
3.2 Fokus Penelitian.....	14
3.3 Sumber Bahan Hukum.....	14
3.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	14
3.5 Analisis Bahan Hukum	15
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	16
4.1 Akibat Hukum Bagi Pihak Yang Melakukan Pengambilan Dan Komersialisasi Foto Tanpa Izin Terhadap Pemilik Potret	16
4.2 Efektivitas Instrument Hukum Di Indonesia Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Hak Atas Potret Dan Hak Privasi	22
BAB V PENUTUP	26
5.1 Kesimpulan	26
5.2 Saran	27
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	8
--------------------------------------	---

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memunculkan fenomena baru dalam Masyarakat, misalnya saja terkait dengan pengambilan dan pemanfaatan potret seseorang tanpa izin yang kemudian dikomersialisasikan melalui media digital. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisa terkait akibat hukum bagi pihak yang melakukan pengambilan dan komersialisasi foto tanpa izin terhadap pemilik potret, serta efektivitas instrument hukum di Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap hak atas potret dan hak privasi. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang pertama pengambilan dan komersialisasi foto seseorang tanpa izin merupakan pelanggaran terhadap hak atas potret yang mencakup aspek moral serta aspek ekonomi. Indonesia belum memiliki pengaturan khusus mengenai hak atas potret, perlindungan hukum tetap dapat ditegakkan melalui jalur perdata, pidana, dan administrative. Perdata berdasarkan dengan Pasal 1365 KUHPerdara mengenai perbuatan melanggar hukum, pidana melalui ketentuan UU ITE, UU PDP, dan KUHAP, dan secara administrative dapat dikenai sanksi berupa teguran, denda, hingga penghentian kegiatan berdasarkan UU PDP. Kedua instrumen hukum di Indonesia telah mengalami perkembangan dalam memberikan perlindungan terhadap hak atas potret dan hak privasi, terutama setelah diberlakukannya UU PDP, akan tetapi, efektivitas regulasi tersebut dalam praktik masih terbatas dan belum optimal.

Kata Kunci: Hak_privasi; hak_atas_potret; perlindungan_hukum; komersialisasi_foto; izin

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi semakin pesat yang membawa perubahan sangat besar dalam kehidupan masyarakat saat ini, dengan kehadiran media sosial, aplikasi digital dan berbagai platform memudahkan untuk berbagi konten yang memungkinkan setiap orang dengan mudah untuk mengakses, menggugah bahkan memperjualbelikan karya visual (patung, lukisan, video, foto, dan sebagainya) secara instan dan tanpa izin pihak yang bersangkutan. Foto merupakan hasil dari sebuah kegiatan yang dilakukan seseorang yang mengambil momen dengan adanya temuan menggunakan kamera, foto dapat diartikan untuk menghadirkan kembali sebuah relitas visual sehingga apa yang tercetak pada dua dimensi merupakan realitas itu sendiri (Malik, 2021).

Adanya kemajuan teknologi ini memunculkan tantangan hukum baru, terkait dengan pengambilan dan pemanfaatan foto seseorang tanpa izin yang kemudian dikomersialkan untuk kepentingan pihak lain. Kejadian seperti ini tidak hanya menimbulkan persoalan etika, akan tetapi menyangkut perlindungan hukum terhadap hak privasi dan hak atas potret individu (Ahmad, 2004). Hak atas privasi merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin dalam berbagai instrument hukum nasional maupun internasional, di Indonesia hak atas privasi telah diatur dalam Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 28G ayat (1) bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Hak atas privasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (selanjutnya disebut UU PDP) yang secara tegas melindungi data dan identitas pribadi dari penyalahgunaan

serta secara tegas memberikan jaminan hukum terhadap hak privasi setiap orang atas data pribadinya. Dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f dinyatakan bahwa “foto atau potret seseorang termasuk dalam kategori data pribadi umum yang wajib dilindungi dari tindakan pengambilan, penyimpanan, pengelolaan, maupun penyebaran tanpa persetujuan dari pihak yang bersangkutan”. Undang-undang ITE ini lahir sebagai respon terhadap kebutuhan perlindungan hukum di era digital, khususnya dalam menjaga privasi individu, reputasi, keamanan data, integritas transaksi elektronik, serta mencegah terjadinya penyebaran potret seseorang tanpa izin melalui media elektronik. Dengan begitu UU ITE dan UU PDP telah menempatkan persetujuan pemilik data pribadi sebagai syarat mutlak dalam setiap bentuk pemanfaatan potret atau foto individu. Hal ini menjadi dasar memberikan perlindungan hukum yang sejalan dengan prinsip hak asasi manusia di bidang privasi dan data pribadi di era digital.

Hak atas potret merupakan hak seseorang untuk mengendalikan dan melarang pihak lain menggunakan gambar dirinya tanpa izin (Satriyo, 2017). Hak ini lahir dari pengakuan bahwa potret tidak sekedar berfungsi sebagai identitas visual, melainkan juga berkaitan dengan kehormatan, reputasi, bahkan nilai ekonomi seseorang. Dengan demikian, penggunaan potret tanpa izin apabila untuk kepentingan komersial akan berpotensi melanggar hak konstitusional individu serta membuka ruang terjadinya gugatan perdata maupun tindak pidana. Undang-undang 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC) menyatakan dua ciptaan yang dilindungi hak cipta terkait foto, yaitu karya fotografi dan potret sebagaimana tertuang pada Pasal 40 ayat (1) huruf k dan l “ k. karya fotografi, l. Potret”. Sebagaimana diketahui bahwa Hak Cipta adalah benda tidak bergerak yang merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual. Bila memerhatikan terminologi potret pada UUHC, maka potret merupakan bagian yang lebih spesifik dari karya fotografi. Hal lain yang perlu dicermati adalah frasa “objek manusia” pada Pasal 1 angka 10 UUHC, hal ini masih belum dapat penjelasan lebih jauh mengenai pemahaman atas frasa ini. Pasal 12 ayat (1) UUHC mengatakan: “Setiap Orang dilarang melakukan Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi atas Potret yang dibuatnya guna kepentingan

reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya”.

Kasus pengambilan foto tanpa izin ketika seseorang sedang beraktivitas, misalnya saat berolahraga, kemudian foto tersebut diunggah pada aplikasi tertentu dan diperjualbelikan, menunjukkan adanya celah hukum yang serius. Di satu sisi, perkembangan teknologi digital memungkinkan komersialisasi potret dengan mudah, namun di sisi lain, instrumen hukum yang ada masih terbatas dan belum memberikan perlindungan yang optimal. Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini berfokus pada analisis perlindungan hukum atas hak privasi dan hak atas potret dalam kasus komersialisasi foto tanpa izin. Kajian ini penting untuk dilakukan mengingat isu ini menyangkut perlindungan martabat manusia sekaligus kepastian hukum di era digital yang semakin terbuka.

1.2 Rumusan Masalah

1. Akibat hukum bagi pihak yang melakukan pengambilan dan komersialisasi foto tanpa izin terhadap pemilik potret
2. Efektivitas instrument hukum di indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap hak atas potret dan hak privasi

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum bagi pihak yang melakukan pengambilan dan komersialisasi foto tanpa izin terhadap pemilik potret
2. Untuk mengetahui efektivitas instrument hukum di indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap hak atas potret dan hak privasi

1.4 Manfaat Penelitian

Dari pembahasan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis dan praktis, yaitu:

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dalam menyikapi akibat hukum bagi pihak yang melakukan pengambilan dan komersialisasi foto tanpa izin terhadap pemilik potret serta efektivitas

instrument hukum di indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap hak atas potret dan hak privasi.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk bahan kepentingan ilmu pengetahuan serta memberi manfaat bagi pihak, pemerintah, dunia perguruan tinggi dan masyarakat pada umumnya. Selain itu diharapkan agar tulisan ini dapat digunakan sebagai referensi bagi perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

1. Hak Privasi

Privasi adalah hak fundamental yang sangat penting bagi perlindungan kebebasan dan martabat manusia dan dimaksudkan untuk menjadi dasar bagi banyak lembaga hak asasi manusia. Privasi memberikan kemampuan untuk menetapkan dan mengelola batasan untuk melindungi terhadap gangguan yang tidak diinginkan, dan hak untuk memutuskan apa yang dapat dilihat tentang diri Anda. Aturan privasi memberikan legitimasi terhadap hak ini, melindungi kita dari penyalahgunaan kekuasaan yang sewenang-wenang dan melanggar hukum dengan mengurangi informasi tentang kita yang dapat diakses oleh orang lain dan melindungi kita dari pihak-pihak yang berusaha mengendalikannya dan sangat penting untuk melindungi masyarakat (Djafr, 2019).

Menurut Julie Innes, privasi adalah keadaan di mana individu memiliki kendali atas keputusannya sendiri, termasuk keputusan mengenai akses, informasi, dan tindakannya sendiri. Selain itu, pakar lain seperti Alan Westin percaya bahwa privasi sepenuhnya bergantung pada individu, kelompok, atau komunitas untuk memutuskan sejauh mana informasi mereka boleh dan tidak boleh dibagikan kepada orang lain. Telah kita pahami, hak privasi adalah sebuah komponen dari Hak Asasi Manusia yang sudah ada dan terus berkembang hingga kini. Hak ini bersifat global dan termasuk dalam hukum positif di seluruh dunia. Indonesia sendiri memahami hak privasi berdasarkan pandangan Allen Westin yang mana dalam pemikirannya memberikan penjelasan tentang konsep hak privasi di era pramodern. Seiring dengan kemajuan zaman, konsep yang diadopsi oleh Indonesia terdampak oleh kedatangan budaya Belanda yang pada akhirnya membuat hak privasi diatur dengan adanya undang-undang tertulis seperti yang terdapat dalam perundang-undangan.

Menurut Louis Brandeis dan Samuel Warren, yang dikenal sebagai pencetus hak privasi, menyampaikan dalam tulisan mereka yang berjudul “*The Right to Privacy*”. Brandeis dan Warren berpendapat bahwa privasi harus dihormati dan dijaga. Sebab dalam menjalin hubungan dengan orang lain, seseorang perlu menjaga rahasia yang menjadi bagian dari kehidupan pribadinya, agar posisinya tetap pada taraf tertentu. Sebab untuk mewujudkan hal itu, seseorang membutuhkan waktu untuk dirinya sendiri. Sadarilah bahwa privasi sangat penting bagi individu.

Perlindungan privasi merupakan hak yang independen dan tidak bergantung pada hak lainnya. Namun, hak ini akan habis jika seseorang mengungkapkan informasi pribadinya kepada publik. Privasi mencakup hak individu untuk menjalin hubungan keluarga, termasuk bagaimana mereka mengatur pernikahan dan keluarganya, dan tidak ingin orang lain mengetahui hubungan pribadi tersebut. Itu sebabnya Warren menyebutnya sebagai hukum yang menentang dunia. Karena dampaknya sulit diukur, privasi memerlukan perlindungan hukum. Kehilangan ini dianggap jauh lebih serius dibandingkan kehilangan fisik karena berdampak pada kehidupan pribadi. Oleh karena itu, jika terjadi kerugian maka korban berhak mendapatkan ganti rugi. Namun, hak privasi di sini tidak bersifat sembarangan, melainkan harus memiliki batasan agar tidak merugikan masyarakat.

2. Hak Cipta Potret

Hak cipta potret merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap karya fotografi mencerminkan hasil kreativitas dan keunikan pencipta. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, fotografi dikategorikan sebagai karya cipta yang dilindungi secara otomatis tanpa perlu pendaftaran, sejak karya itu diwujudkan secara nyata dan orisinal. Hak cipta memberikan dua jenis hak yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral meliputi hak untuk diakui sebagai pencipta dan hak untuk menjaga integritas karya, sedangkan hak ekonomi memberi hak kepada pencipta untuk memperoleh manfaat finansial atas penggunaan karyanya oleh pihak lain.

Potret sebagai hasil karya fotografi memiliki karakteristik unik karena umumnya melibatkan objek manusia sebagai subjek foto. Oleh karena itu, selain hak cipta fotografer, potret juga menyangkut hak atas citra diri atau hak atas privasi dari subjek yang dipotret. Dalam hal potret digunakan secara komersial tanpa izin dari subjek, meskipun fotografer memiliki hak cipta atas karya tersebut, tetap dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hak pribadi orang dalam potret tersebut (Supriyadi, 2020).

Penggunaan potret publik figur dalam karya fiksi komersial (misalnya di platform Wattpad) tanpa izin dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hak cipta, khususnya jika potret tersebut digunakan sebagai sampul atau promosi. Dalam konteks hukum positif Indonesia, perlindungan terhadap potret belum diatur secara eksplisit dalam undang-undang terpisah, tetapi perlindungannya dapat diturunkan dari UU Hak Cipta dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (Ketut, 2025). Hak cipta potret menekankan pentingnya kesepakatan lisensi atau izin tertulis sebelum potret digunakan secara publik, khususnya dalam konteks media sosial dan iklan digital. Mereka juga mengangkat isu bahwa banyak masyarakat masih belum memahami hak eksklusif pencipta atas potret, sehingga rawan terjadi pelanggaran hukum baik secara sengaja maupun tidak.

Hak cipta potret pada dasarnya merupakan bagian dari hak cipta atas karya fotografi. Namun, secara khusus, potret melibatkan hubungan hukum antara fotografer sebagai pencipta dan orang yang dipotret sebagai subjek, yang keduanya memiliki kepentingan hukum atas hasil foto tersebut. Hak cipta atas potret mengacu pada perlindungan terhadap hasil karya yang diciptakan secara orisinal dan memiliki nilai ekspresi individual. Sebagaimana dijelaskan oleh Rachmadi Usman, hak cipta adalah hak eksklusif yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata, termasuk karya fotografi seperti potret.

Hak cipta potret merupakan bentuk turunan dari hak cipta fotografi yang diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menyatakan bahwa fotografi merupakan salah

satu objek ciptaan yang dilindungi. Namun demikian, potret menjadi khas karena biasanya bersifat "identifikatif", yaitu dapat secara langsung menunjukkan siapa yang menjadi subjek foto, sehingga penggunaannya harus memperhatikan pula hak atas identitas pribadi (Rachmadi, 2020).

Praktik digital seperti media sosial dan e-commerce, hak cipta atas potret sering kali disalahpahami, karena banyak masyarakat menganggap bahwa siapa pun yang memiliki akses ke suatu foto (misalnya mengunduh dari internet), berhak menggunakannya. Padahal, hak cipta tetap berada pada fotografer, dan potret tetap tidak dapat digunakan secara bebas tanpa izin dari pencipta dan subjeknya.

2.2 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan yang peneliti lakukan menunjukkan bahwa penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Atas Hak Privasi dan Hak Atas Potret Dalam Kasus Komersialisasi Foto Tanpa Izin” berbeda dengan penelitian atau artikel ilmiah yang lainnya, karena pada penelitian ini menitikberatkan permasalahan pada tinjauan hukum terhadap advokat yang telah dipecat dari satu organisasi berpindah ke organisasi lain, dengan melihat perbedaan penelitian dari peneliti sebelumnya:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun Penelitian	Metode Penelitian	Variabel atau Instrumen	Hasil Penelitian
1.	Renaldi Arif-2022	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat normatif. Jenis data merupakan data sekunder. Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif	pelanggaran hak cipta terkait dengan foto produk komersial di media sosial.	bahwa terkait dengan foto produk komersial telah memperoleh hak cipta yang telah tercantum dalam pasal 40 ayat 1 huruf k Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sebenarnya peraturan ini dalam

				<p>pelaksanaannya sudah berjalan dengan baik dan cukup melindungi hak cipta terkait dengan foto komersial.</p> <p>Permasalahan yang terjadi, masih banyak masyarakat yang belum memahami bahkan belum mengetahui tentang arti hak cipta khususnya dalam fotografi. Masih banyaknya pelanggaran yang terjadi terkait hak cipta terhadap foto produk komersial di media sosial seperti penggunaan gambar tanpa izin, serta pembajakan terkait dengan foto produk komersial di media sosial. Hal-hal yang menjadi penghambat adalah belum ada Lembaga Manajemen Kolektif yang fokus pada karya ciptaan fotografi, persoalan ekonomi masyarakat, dan budaya hukum masyarakat. Hal ini menjadi</p>
--	--	--	--	---

				penghambat dalam proses pelaksanaan dan perlindungan hak cipta.
2.	Fajar Tri-2023	Penelitian hukum atau legal research mengidentifikasi, merupakan proses untuk menganalisa masalah, kemudian memecahkan masalah yang dihadapi. Penelitian hukum ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan konseptual.	ketika suatu potret diambil oleh fotografer dari kejauhan sehingga hanya menampakkan siluet dari seseorang dan tidak tampak wajah dari orang yang dipotret, fotografer tersebut mengambil potret dengan cara candid atau secara sembunyi-sembunyi	Pelindungan yang ada pada Hak Cipta adalah tidak hanya pelindungan terhadap hak ekonomi dan hak moral. Hak Cipta memberikan pelindungan terhadap karya fotografi pada umumnya, dan potret pada khususnya, yang mana potret adalah karya seni fotografi yang terdapat objek manusia di dalamnya.
3.	Helena- 2023	Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder.	Hak eksklusif atas potret yang dipergunakan secara komersil merupakan hak yang memberikan kewenangan kepada pencipta atau pemilik hak cipta untuk mengatur penggunaan potret tersebut oleh pihak lain	Perlindungan terhadap karya cipta potret muncul dengan sendirinya setelah potret tersebut diinformasikan kepada khalayak umum berdasarkan prinsip deklaratif. Bentuk perlindungan hukum atas karya cipta fotografi terbagi atas dua, yakni perlindungan secara preventif (pencegahan) dan

				<p>perlindungan secara represif (pengobatan). Tujuan dari dilakukannya Tindakan preventif Adalah untuk mencegah terjadinya tindak pelanggaran terhadap hak cipta atas potret, yakni dengan mengajukan perizinan terlebih dahulu kepada subjek yang dijadikan objek potret sebelum digunakan. Sebaliknya, perlindungan represif adalah Tindakan perlindungan yang dilaksanakan apabila terjadi pelanggaran hak cipta potret untuk melindungi serangkaian hak sebagai pemilik hak cipta potret dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga</p>
--	--	--	--	--

Sumber: Hasil penelitian sebelumnya diolah (2025)

2.3 Kerangka Konsep Penelitian

Kerangka konseptual dalam pelaksanaan penelitian, langkah-langkah penelitian disusun melalui tahapan-tahapan seperti: melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang dibahas dengan jangka waktu yang digunakan penulis, menyusun jadwal penelitian, menyiapkan sarana dan prasarana pendukung yang

dibutuhkan, mengumpulkan bahan hukum (primer dan sekunder), melaksanakan kegiatan penelitian dengan jangka waktu 2 bulan, pengumpulan bahan hukum, dilakukan dengan cara mempelajari dan mencatat bahan-bahan hukum yang diperlukan. Hal ini dilakukan dengan cara mengkaji beberapa dokumen dan aturan hukum yang ada, terkait dengan masalah yang dibahas dan selanjutnya dilakukan analisis bahan hukum dengan jangka waktu yang ditentukan penulis

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Tipe penelitian hukum yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif, maka metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum yang bertujuan untuk mencari pemecahan atas isu hukum serta permasalahan yang timbul di dalamnya, sehingga hasil yang akan dicari kemudian adalah memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu hukum yang diajukan. Penelitian hukum merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2005).

Terdapat beberapa pendekatan yang digunakan pada sebuah penelitian, menurut Peter Mahmud Marzuki terdapat empat yaitu pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Berdasarkan pendekatan-pendekatan tersebut, maka dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan masalah menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*).

Tipe penelitian dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah menelaah seluruh regulasi atau ketentuan yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani (Peter Mahmud Marzuki, 2008). *Conceptual approach* yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menggunakan pandangan-pandangan dan konsep-konsep dari beberapa pemikir (ahli) serta doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum sebagai dasar bagi penelitian ini guna membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang sedang diteliti (Peter Mahmud Marzuki, 2005). Pendekatan kasus (*case approach*) merupakan pendekatan dengan melakukannya dengan cara telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan serta mempunyai kekuatan huku tetap (Peter Mahmud Marzuki, 2015).

3.2 Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan terhadap 2 (dua) permasalahan sebagaimana tersebut di dalam rumusan masalah di atas yaitu: akibat hukum bagi pihak yang melakukan pengambilan dan komersialisasi foto tanpa izin terhadap pemilik potret serta efektivitas instrument hukum di Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap hak atas potret dan hak privasi.

3.3 Sumber Bahan Hukum

Beberapa sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini di antaranya adalah sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan penelitian ini terutama bahan hukum primer yang berasal dari peraturan perundang-undangan dalam Tata Hukum Positif Indonesia, peraturan-peraturan mengenai perbuatan tindak pidana, peraturan-peraturan mengenai Hak Cipta khususnya mengenai yang berkaitan dengan permasalahan. Bahan hukum primer tersebut antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-undang 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta;
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan untuk mendukung penulisan penelitian ini berasal dari literatur-literatur, *e-book*, jurnal ilmiah, majalah, surat kabar, artikel-artikel yang ada di situs internet, bacaan-bacaan lain yang terkait dengan penulisan ini.

3.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum diawali dengan melalui studi kepustakaan, yang mana diawali dengan inventarisasi semua bahan hukum yang

terkait dengan permasalahan dalam tulisan ini, selanjutnya dilakukan klasifikasi bahan hukum yang terkait, guna untuk menyusun bahan-bahan hukum tersebut dengan sistematis agar memudahkan untuk dipelajari dan dibacanya.

3.5 Analisis Bahan Hukum

Analisa hukum dilakukan dengan metode deduktif, yakni dengan menganalisis sumber bahan hukum seperti perundang-undangan nasional, serta konvensi internasional. Hasil analisa tersebut kemudian ditarik suatu inti yang merupakan kesimpulan bersifat umum. Dari kesimpulan tersebut kemudian digunakan untuk menyelesaikan isu hukum penulisan ini.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Akibat Hukum Bagi Pihak Yang Melakukan Pengambilan Dan Komersialisasi Foto Tanpa Izin Terhadap Pemilik Potret

Hak atas potret (*right of portrait*) merupakan bagian dari hak privasi seseorang yang melekat sejak lahir. Dalam konteks hukum, hak atas potret berarti hak setiap individu untuk menentukan apakah potret atau citra dirinya dapat dipublikasikan, didistribusikan, atau dikomersialisasikan. Hak ini lahir dari perlindungan terhadap identitas personal, kehormatan, serta kontrol atas representasi diri di ruang publik. Di Indonesia, konsep hak atas potret belum diatur secara tegas dalam undang-undang khusus. Namun, pengakuannya dapat diturunkan dari prinsip-prinsip hak asasi manusia, terutama yang terdapat dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda. Potret sebagai representasi visual seseorang memiliki dimensi ganda: dimensi personal (privasi, kehormatan, martabat) dan dimensi ekonomi (nilai komersial).

Dalam praktik, hak atas potret sering disandingkan dengan *right to privacy* dan *right of publicity*. Warren dan Brandeis pada tahun 1890 menyebut hak privasi sebagai “*the right to be let alone*”, yaitu hak seseorang untuk dibiarkan sendiri tanpa gangguan pihak lain (Samuel, 1890). Hak atas potret memiliki dua aspek penting yaitu Aspek moral terkait penghormatan terhadap identitas, martabat, dan hak privasi individu. Aspek ekonomi terkait pemanfaatan potret untuk tujuan komersial, misalnya iklan, endorsement, atau penjualan. Pengambilan dan penggunaan potret tanpa izin untuk tujuan komersial akan menimbulkan pelanggaran terhadap kedua aspek tersebut.

Penggunaan foto seseorang tanpa izin, apalagi untuk kepentingan komersial, merupakan tindakan yang dapat digolongkan sebagai perbuatan melanggar hukum (PMH) dalam sistem hukum perdata Indonesia. Dasarnya dapat ditemukan dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan bahwa “tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena

kesalahannya menerbitkan kerugian itu, untuk mengganti kerugian tersebut” (Wiene, 2020). Dalam konteks ini, pengambilan potret individu tanpa seizin yang bersangkutan dan mengkomersialisasikannya di platform digital jelas memenuhi unsur-unsur PMH, baik dari sisi perbuatan yang melanggar hukum maupun akibat kerugian yang ditimbulkan bagi pihak yang menjadi objek foto.

Unsur-unsur PMH meliputi adanya perbuatan melawan hukum, adanya kerugian, adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian, dan adanya kesalahan dari pelaku. Perbuatan mengambil dan menjual foto orang lain tanpa persetujuan jelas melanggar hukum karena bertentangan dengan hak atas privasi yang dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Selain itu, pelanggaran ini juga mengakibatkan kerugian bagi pemilik potret, baik dalam bentuk kerugian materiil seperti potensi kehilangan pendapatan dari lisensi foto, maupun kerugian immateriil seperti pelanggaran kehormatan, rasa malu, dan gangguan psikologis.

Kerugian immateriil dalam konteks ini memiliki porsi penting karena menyangkut aspek subjektif dari korban yang merasa identitas dan martabat pribadinya telah dilanggar. Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya juga mengakui bentuk kerugian ini dan menetapkan kompensasi dalam bentuk ganti rugi moril. Sebagai contoh, dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 451/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel, majelis hakim memutuskan bahwa penggunaan foto seseorang tanpa izin untuk promosi produk merupakan perbuatan melawan hukum dan menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi moril sebesar Rp100.000.000,- (Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 451/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel). Selain tuntutan ganti rugi, korban juga memiliki hak untuk menuntut penghentian penyebaran foto dan pemusnahan konten digital yang mengandung potret dirinya. Hak ini sejalan dengan asas *restitutio in integrum* dalam hukum perdata, yaitu asas bahwa pihak yang dirugikan berhak dipulihkan ke keadaan semula seandainya pelanggaran tidak terjadi (Yahya, 2014). Dengan demikian, gugatan perdata atas pelanggaran hak atas potret tidak semata-mata dimaksudkan untuk memperoleh kompensasi finansial, tetapi juga untuk memulihkan rasa keadilan dan martabat korban.

Dalam hal terhadap pelaku langsung, tanggung jawab perdata dapat dikenakan kepada pihak ketiga yang turut memperoleh keuntungan dari penggunaan foto tanpa izin tersebut. Hal ini sejalan dengan doktrin tanggung jawab perdata berdasarkan asas *joint liability*, di mana pihak yang mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa suatu konten melanggar hukum namun tetap menyebarkannya, turut bertanggung jawab atas akibat hukum yang timbul (Tortorici, 2001). Dalam praktiknya, ini bisa mencakup penyedia layanan digital, pemilik platform, agensi periklanan, hingga pembeli foto yang mengetahui bahwa foto tersebut digunakan tanpa persetujuan subjeknya.

Akibat hukum perdata dari pengambilan dan komersialisasi foto tanpa izin sangat signifikan. Selain dapat berujung pada gugatan ganti rugi, pelaku juga berpotensi menghadapi tuntutan untuk menghapus konten, menghentikan distribusi, serta memberikan pemulihan immateriil kepada korban. Meskipun Indonesia belum memiliki pengaturan eksplisit tentang hak atas potret, sistem hukum perdata melalui mekanisme PMH sudah cukup memberikan dasar perlindungan bagi individu dari pelanggaran tersebut. Namun, perlu disadari bahwa tanpa regulasi khusus yang tegas, penegakan hukum terhadap pelanggaran ini masih sangat bergantung pada penafsiran hakim, bukti kerugian, dan keberanian korban untuk menuntut haknya di pengadilan.

Dalam perspektif hukum pidana, tindakan pengambilan dan penggunaan foto seseorang tanpa izin, khususnya untuk tujuan komersial, dapat dikenakan sanksi pidana apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana tertentu sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Meskipun belum terdapat ketentuan khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang secara eksplisit menyebut “hak atas potret”, sejumlah norma pidana dapat digunakan untuk menjerat pelaku melalui pendekatan perlindungan terhadap hak privasi, informasi pribadi, dan kehormatan individu.

Dalam pidana yang dapat digunakan adalah Pasal 26 ayat (1) UU ITE yang berbunyi: “kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.” Foto

yang secara jelas menampilkan identitas seseorang, baik secara wajah maupun atribut fisik lain, tergolong sebagai data pribadi. Oleh karena itu, pengunggahan atau penyebaran foto tersebut tanpa persetujuan pemiliknya merupakan pelanggaran hukum. Jika kemudian data pribadi ini digunakan untuk tujuan komersial seperti dijual di platform digital atau dijadikan bahan promosi tanpa izin, pelaku dapat dikenai ancaman pidana berdasarkan Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 26 ayat (1) UU ITE, yang mengatur tentang sanksi pidana bagi pelanggaran perlindungan data pribadi.

Pelanggaran terhadap hak atas potret juga dapat dikenakan ketentuan pidana dalam UU PDP. Pasal 65 ayat (2) UU PDP menyatakan bahwa “setiap orang yang secara melawan hukum memperoleh atau mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)”. Ketentuan ini mencakup data pribadi berupa potret yang dapat mengidentifikasi seseorang. Oleh karena itu, tindakan mengambil gambar seseorang tanpa persetujuan dan menjualnya kepada pihak ketiga dapat dikategorikan sebagai perolehan dan pengungkapan data pribadi secara melawan hukum.

Dalam hal ketentuan UU ITE dan UU PDP, pelaku juga dapat dijerat dengan ketentuan KUHP apabila perbuatannya memenuhi unsur penghinaan atau perbuatan tidak menyenangkan. Misalnya, Pasal 310 ayat (1) KUHP mengatur mengenai penghinaan dengan lisan atau tulisan yang dapat mencemarkan nama baik seseorang di depan umum. Jika foto yang diambil tanpa izin kemudian digunakan untuk kepentingan yang merendahkan, mempermalukan, atau melecehkan subjeknya, maka pelaku dapat dipidana dengan ancaman penjara paling lama sembilan bulan.³ Bahkan Pasal 335 ayat (1) KUHP yang mengatur tentang perbuatan tidak menyenangkan juga dapat digunakan sebagai dasar apabila perbuatan pelaku menimbulkan ketakutan, tekanan psikologis, atau rasa tidak nyaman pada korban.

Penerapan ketentuan pidana terhadap pelanggaran hak atas potret masih menghadapi tantangan. Salah satunya adalah pembuktian unsur pidana, khususnya adanya niat jahat (*mens rea*) atau kesengajaan dari pelaku. Dalam praktiknya,

pelaku sering berkelit dengan alasan tidak mengetahui bahwa subjek dalam foto memiliki keberatan atau bahwa potret tersebut diambil di ruang publik sehingga dianggap sah untuk digunakan. Padahal, dalam konteks perlindungan data pribadi, persetujuan eksplisit dari subjek tetap diperlukan, tanpa memperhatikan lokasi pengambilan gambar. Oleh karena itu, penting untuk membangun kesadaran hukum bahwa setiap penggunaan potret seseorang memerlukan izin, khususnya ketika ada keuntungan ekonomi yang diperoleh dari penggunaan tersebut.

Dari sisi korban, selain melaporkan perbuatan tersebut kepada pihak berwajib, mereka juga dapat menggunakan mekanisme pidana sebagai alat tekanan hukum agar pelaku bertanggung jawab secara lebih serius. Upaya pidana sering kali lebih efektif dalam mencegah pelanggaran berulang karena bersifat represif dan memiliki efek jera. Apalagi jika pelaku adalah entitas bisnis, pengenaan sanksi pidana dapat menimbulkan dampak reputasi yang signifikan, yang pada akhirnya mendorong pelaku maupun pelaku potensial lainnya untuk lebih hati-hati dalam menggunakan potret individu dalam aktivitas komersial. Dengan demikian, meskipun belum terdapat norma tunggal yang mengatur secara eksplisit tentang hak atas potret dalam hukum pidana Indonesia, pelanggaran terhadap hak tersebut tetap dapat dijerat melalui berbagai ketentuan pidana yang ada, baik melalui UU ITE, UU PDP, maupun KUHP. Kombinasi pendekatan perdata dan pidana dapat menjadi sarana hukum yang efektif untuk memberikan perlindungan menyeluruh terhadap korban, sekaligus memberikan efek jera terhadap pelaku pelanggaran.

Dalam kerangka hukum administrasi, pelanggaran terhadap hak atas potret yang termasuk dalam kategori data pribadi juga dapat dikenai sanksi administratif sebagaimana diatur dalam UU PDP. Undang-undang ini secara eksplisit mengklasifikasikan data pribadi sebagai informasi yang dapat mengidentifikasi seseorang secara langsung maupun tidak langsung, termasuk foto atau potret diri. Dengan begitu, setiap pihak yang mengumpulkan, menyimpan, memproses, atau menyebarluaskan foto seseorang tanpa dasar hukum yang sah terutama tanpa persetujuan eksplisit dari yang bersangkutan dapat dimintai pertanggungjawaban secara administratif.

Dalam Pasal 1 angka 1 UU PDP, data pribadi adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri maupun dikombinasi dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau non-elektronik. Potret wajah atau citra seseorang jelas merupakan jenis data pribadi yang bersifat identifikasi langsung. Oleh karena itu, perlindungan terhadap potret seseorang secara hukum juga dapat diberlakukan melalui pendekatan perlindungan data pribadi. Pasal 20 ayat (1) UU PDP mewajibkan pengendali data pribadi untuk memperoleh persetujuan eksplisit dari subjek data sebelum memproses data yang bersangkutan. Hal ini berarti bahwa pihak manapun yang memotret seseorang dan menggunakan gambar tersebut dalam sistem elektronik seperti situs web, media sosial, aplikasi jual-beli foto, atau platform komersial lainnya tanpa persetujuan tertulis dari pemilik foto, telah melakukan pelanggaran administratif. Pelanggaran ini semakin berat jika data tersebut dikomersialisasikan atau digunakan untuk memperoleh keuntungan ekonomi tanpa pemberitahuan atau perjanjian terlebih dahulu.

Konsekuensi dari pelanggaran administratif ini diatur dalam Pasal 57 hingga Pasal 61 UU PDP. Pihak yang melanggar kewajiban sebagai pengendali data pribadi dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan pemrosesan data pribadi, penghapusan atau pemusnahan data pribadi, anti rugi kepada subjek data pribadi; dan/atau denda administratif paling tinggi sebesar dua persen dari pendapatan tahunan atau penerimaan tahunan terhadap variabel pelanggaran. Dalam memberikan dasar yang kuat untuk perlindungan administratif dalam kasus penyalahgunaan foto seseorang di ruang digital, bahkan tanpa harus melalui proses peradilan pidana maupun perdata terlebih dahulu.

Sanksi kepada individu atau pelaku langsung, UU PDP juga memungkinkan dikenakannya sanksi terhadap badan hukum, institusi, atau perusahaan yang menjadi pengendali data. Misalnya, jika sebuah platform aplikasi menjual foto-foto yang diunggah oleh pengguna tanpa memverifikasi perizinannya, maka pengelola platform tersebut dapat dianggap turut bertanggung jawab sebagai pengendali data pribadi. Berdasarkan Pasal 58 ayat (3) UU PDP, pihak yang tidak memenuhi

prinsip-prinsip pemrosesan data pribadi, termasuk keabsahan pengumpulan data, akan dikenakan sanksi administratif yang berlaku sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Penerapan sanksi administratif ini merupakan bentuk penguatan prinsip akuntabilitas dalam tata kelola data pribadi. Artinya, setiap pelaku, baik individu maupun entitas bisnis, wajib mempertanggungjawabkan setiap aktivitas pengumpulan dan penggunaan data pribadi, termasuk foto, dan harus dapat membuktikan bahwa aktivitas tersebut dilakukan secara sah dan sesuai prinsip perlindungan hukum. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip global dalam perlindungan data pribadi yang mengedepankan asas transparansi, keadilan, pembatasan tujuan, dan integritas data. Dengan demikian, pelanggaran terhadap hak atas potret tidak hanya menimbulkan konsekuensi perdata dan pidana, tetapi juga berimplikasi administratif yang cukup serius. Instrumen ini menjadi alternatif atau pelengkap dalam penegakan hukum, terutama ketika korban tidak ingin membawa kasus ke ranah pengadilan namun tetap ingin memperoleh keadilan dan pengakuan atas hak-haknya. Keberadaan UU PDP memberikan kerangka kerja hukum yang semakin kokoh dalam mencegah penyalahgunaan potret pribadi di era digital, sekaligus memperkuat posisi individu sebagai subjek data yang harus dihormati.

4.2. Efektivitas Instrument Hukum Di Indonesia Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Hak Atas Potret Dan Hak Privasi

Instrumen hukum di Indonesia untuk perlindungan hak atas potret dan hak privasi telah menunjukkan kemajuan signifikan, terutama dengan diterbitkannya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) tahun 2022, serta beberapa regulasi pendukung seperti UU ITE, UU Hak Cipta, dan peraturan sektoral lainnya. Namun dalam praktiknya ada persoalan-persoalan yang menghambat efektivitas regulasi tersebut. UU PDP) adalah tonggak penting dalam kerangka hukum Indonesia. UU ini menetapkan hak subjek data untuk kontrol atas data pribadinya, termasuk potret yang bisa mengidentifikasi seseorang. UU PDP mewajibkan persetujuan subjek data sebelum data pribadi digunakan, memuat prinsip-prinsip

pengolahan data (data minimization, tujuan tertentu, keamanan) serta sanksi administratif dan pidana terhadap pelanggaran (Verina, 2025).

UU PDP berhasil mengisi kekosongan regulasi sektoral yang tersebar di banyak undang-undang terdahulu. UU PDP menyatukan banyak ketentuan yang sebelumnya tersebar dalam regulasi seperti UU ITE, UU Telekomunikasi, regulasi administrasi kependudukan, dan regulasi layanan publik lainnya menjadi satu payung hukum khusus.² Hal ini memudahkan kerangka regulasi yang lebih komprehensif dalam menghadapi tantangan digital kontemporer, terutama penggunaan data pribadi seperti potret. Akan tetapi, UU PDP belum sepenuhnya efektif karena beberapa kendala mendasar pertama kesadaran publik yang rendah, banyak studi menunjukkan bahwa masyarakat belum sepenuhnya memahami hak-hak mereka sebagai subjek data dan tanggung jawab pihak pengendali data. Kurangnya literasi privasi digital membuat banyak orang tidak menyadari bahwa penggunaan citra mereka (potret) oleh pihak ketiga, apalagi untuk tujuan komersial tanpa izin, adalah pelanggaran hukum.

Kedua penegakan hukum yang lemah, walau UU PDP menyediakan sanksi administratif dan pidana, dalam praktiknya penegakan belum konsisten. Tidak banyak kasus publik yang dilaporkan dan dijadikan preseden kuat. Keterbatasan kapasitas lembaga pengawas, kurangnya sumber daya, dan prosedur pelaporan yang belum optimal menjadi hambatan. Ketiga kekosongan regulasi pelaksana, UU PDP masih membutuhkan regulasi pelaksanaan (peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan pedoman teknis) yang jelas dan operasional agar prinsip-prinsip dalam UU PDP bisa diterjemahkan ke dalam tindakan nyata di berbagai sektor. Beberapa ketentuan seperti mekanisme pengawasan, mekanisme pengaduan, standar keamanan data, dan evaluasi dampak privasi belum diatur secara rinci. Dan terakhir kesulitan teknis dan infrastruktur digital, pengelolaan potret sebagai data pribadi memerlukan sistem penyimpanan, pengolahan, dan pengamanan yang baik. Banyak pelaku usaha terutama yang berskala kecil belum memenuhi standar keamanan data yang memadai. Ketidakmerataan akses teknologi, kurangnya SOP keamanan, dan tantangan dalam identifikasi pelanggaran secara teknis.

Dalam beberapa literatur dan kasus yang ada, dapat diidentifikasi beberapa masalah utama yang mengurangi efektivitas instrument hukum dalam perlindungan hak atas potret dan privasi, yaitu pertama terkait dengan ambiguitas definisi dan batasan, banyak regulasi di Indonesia belum secara eksplisit mendefinisikan istilah-istilah penting seperti “potret”, “komersial”, atau “persetujuan” dalam konteks penggunaan citra seseorang. Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum, terutama dalam menilai sah tidaknya penggunaan potret seseorang oleh pihak lain. Selain itu, mekanisme pemberian persetujuan apakah harus tertulis, lisan, implisit, atau eksplisit—juga belum diatur secara seragam dalam berbagai peraturan perundang-undangan (Gunawan, 2023). Kedua beban pembuktian, bahwa pemilik potret yang merasa haknya dilanggar dihadapkan pada tantangan untuk membuktikan bahwa potret miliknya telah diambil, digunakan, atau dikomersialisasikan tanpa persetujuan yang sah. Proses pembuktian ini diperumit oleh sifat bukti digital yang bisa dengan mudah dimodifikasi atau dihapus oleh pelaku, serta kurangnya akses korban terhadap perangkat forensik digital. Di hukum perdata terdapat *asas actori incumbit probatio* yang berarti siapa yang mendalilkan maka harus membuktikan, atau dengan kata lain beban pembuktian berada pada pihak yang dirugikan, yang menambah beban proses litigasi (Lukman, 2023).

Ketiga, penegakan hukum yang belum merata, perbedaan kemampuan antara kota besar dan daerah terpencil sangat memengaruhi efektivitas penegakan hukum. Di daerah dengan infrastruktur teknologi dan sumber daya manusia yang terbatas, lembaga penegak hukum seperti kepolisian atau pengadilan seringkali belum memiliki pemahaman memadai terhadap konsep hak atas privasi dan potret digital. Hal ini menyebabkan banyak kasus yang berakhir tanpa proses hukum yang jelas (Chairunnisa, 2023). Selanjutnya keterlambatan atau kegagalan regulasi pelaksana turunannya, UU PDP memberikan kerangka umum, namun banyak ketentuan pentingnya masih bergantung pada regulasi pelaksana seperti peraturan pemerintah atau peraturan menteri. Keterlambatan dalam penyusunan dan pengesahan regulasi teknis tersebut menghambat implementasi prinsip-prinsip perlindungan data secara efektif. Serta risiko biaya dan waktu litigasi yang tinggi. Proses hukum, baik perdata maupun pidana, membutuhkan waktu dan biaya yang

tinggi, yang seringkali menjadi penghalang utama bagi korban untuk menuntut keadilan. Biaya perkara, jasa hukum, serta lamanya waktu proses pengadilan membuat upaya hukum terasa tidak sepadan dengan kerugian yang dialami, apalagi jika sifat pelanggaran dianggap “ringan” atau “tidak prioritas” oleh aparat (Luh Gede, 2021).

Berdasarkan tinjauan terhadap literatur, regulasi, dan kasus yang ada, dapat dikatakan bahwa instrumen hukum di Indonesia sudah memiliki pondasi yang cukup baik dalam teori dan regulasi normative untuk memberikan perlindungan terhadap hak atas potret dan hak privasi. UU PDP adalah instrumen terpenting yang baru secara khusus mengatur proteksi data pribadi, dan UU Hak Cipta juga memberikan dasar yang kuat ketika potret digunakan untuk tujuan komersial tanpa izin. Akan tetapi dalam aspek implementasi, efektivitasnya masih terbatas. Untuk menentukan kunci efektivitas terdapat beberapa factor yaitu komitmen dan kemampuan lembaga pengawas dan penegak hukum yang tidak hanya membuat regulasi, tetapi juga aktif dalam penindakan dan penyuluhan, kesadaran publik sebagai subjek data agar mengetahui haknya dan mampu menuntut jika ada pelanggaran., kejelasan teknis dan regulasi pelaksana, agar instruksi dan standar pelindung privasi dapat diikuti oleh berbagai pelaku usaha digital, media, dan individu, selanjutnya infrastruktur dan kapasitas teknologi untuk mengidentifikasi, mengamankan, dan menangani pelanggaran potret tanpa izin, serta preseden hukum yang jelas agar menjadi rujukan dan efek preventif bagi pelaku.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam hal pengambilan dan komersialisasi foto seseorang tanpa izin merupakan pelanggaran terhadap hak atas potret yang mencakup aspek moral (privasi dan kehormatan) serta aspek ekonomi (potensi komersial dari citra diri). Indonesia belum memiliki pengaturan khusus mengenai hak atas potret, perlindungan hukum tetap dapat ditegakkan melalui jalur perdata, pidana, dan administratif. Secara perdata, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, yang memungkinkan korban menuntut ganti rugi materiil dan immateriil. Secara pidana, pelaku dapat dikenai sanksi melalui UU ITE, UU PDP, atau KUHP apabila memenuhi unsur pelanggaran atas privasi, penghinaan, atau penyalahgunaan data pribadi. Di sisi lain, secara administratif, pelaku maupun platform digital yang terlibat dapat dikenai sanksi berupa teguran, denda, hingga penghentian kegiatan berdasarkan UU PDP. Keseluruhan kerangka hukum ini menunjukkan bahwa pelaku pengambilan dan komersialisasi foto tanpa izin dapat dimintai pertanggungjawaban hukum secara multidimensi.

Instrumen hukum di Indonesia telah mengalami perkembangan dalam memberikan perlindungan terhadap hak atas potret dan hak privasi, terutama setelah diberlakukannya UU PDP. Regulasi ini melengkapi ketentuan sebelumnya yang tersebar di berbagai peraturan, seperti UU ITE) dan Undang-Undang Hak Cipta. Akan tetapi, efektivitas regulasi tersebut dalam praktik masih terbatas dan belum optimal. Beberapa faktor yang menghambat antara lain adalah belum adanya definisi hukum yang jelas terkait “potret”, “persetujuan”, dan “penggunaan komersial”; beban pembuktian yang berat bagi korban dalam proses litigasi; rendahnya kesadaran masyarakat serta lemahnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap isu privasi digital; keterlambatan penyusunan peraturan pelaksana dari UU PDP; dan tingginya biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk proses hukum.

5.2 Saran

Dari pembahasan diatas, penulis memberikan saran untuk kedepannya bahwa diperlukan penguatan regulasi khusus mengenai hak atas potret agar perlindungan hukum dapat dilaksanakan secara lebih konsisten dan efektif di era digital. Serta perlu adanya upaya peningkatan literasi hukum masyarakat, percepatan regulasi teknis pelaksana, penguatan kapasitas lembaga pengawas, serta penyederhanaan akses keadilan bagi korban pelanggaran hak atas potret dan privasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad M.Ramli. (2004). *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*. Refika Aditama. Bandung.
- Chairunnisa Abdullah, et al. (2023). Transformasi Digital dan Hak atas Privasi: Tinjauan Kritis Pelaksanaan UU PDP Tahun 202. *Jurnal Amandemen* 6 (2). 42.
- Dea Pramesti & Dwi Nugroho. (2022). Right of Publicity dalam Industri Skincare: Kajian Komersialisasi Potret Subjek. *Jurnal Hukum dan Bisnis Digital* 4 (1).
- Gunawan Karnedi & RG Guntur Alam. (2023). Evaluasi Regulasi Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Komparasi dengan GDPR Uni Erop. *Jurnal El-Mujtama* 3 (2). 610-622.
- Hanin Alya' Labibah. (2022). Restructuring Of Debt Payment Obligation Suspension Agreements homologated Due To Covid-19 Non-Natural Disasters. *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan* 22 (1). 40-51.
- J. Tortorici,. (2001). The Tort Law Doctrine of Joint and Several Liability: An Overview. *Law Review Journal* 54 (2). 78.
- Ketut Ayu Efanika Maharani. (2025). Perlindungan Hukum terhadap Penggunaan Potret Artis dalam Karya Fiksi Wattpad. *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Udayana* 13 (12).
- Luh Gede Nadya S. Artanegara & I G.N. Darma Laksana. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Potret Orang Lain yang Digunakan untuk Promosi Tanpa Izin di Jejaring Sosial. *Jurnal Kertha Semaya* 8 (4). 374.
- Luqman Hakim. (2023). Kontradiksi Pembuktian Gugatan Sederhana Terhadap Putusan Niet Onvankelijk Verlaard Ditinjau Dalam Asas Actori Incumbit Onus Probatio (Studi Kasus Putusan Pn Muara Bungo Nomor: 26/PDT.G.S/2020/PN. MRB). *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 4 (4). 305-322.
- Malik Fathurrohman. (2021). Seni Fotografi Sebagai Ekspresi Baru Budaya. *Specta: Journal of Photography, Arts, and Media* 5 (2). 144-150.

- Marzuki, Peter Mahmud. (2008). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- . (2005). *Penelitian Hukum*. Edisi Revi. Kencana Pranada Media Group. Jakarta.
- . (2015). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. PT Kharisma Putra utama. Bandung.
- Putri, Ni Made Dwi Marini. (2017). Perlindungan Karya Cipta Foto Citizen Journalist yang Dipublikasikan Di Instagram. *Jurnal Magister Hukum Udayana* 2 (VI).
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 451/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.
- Rachmadi Usman. (2020). *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Samuel D. Warren & Louis D. Brandeis. (1890). The Right to Privacy. *Harvard Law Review* 4 (5). 193.
- Satriyo Wibowo. (2017). Hak Atas Potret Sebagai Bagian Dari Hak Privasi Dalam Perspektif Hukum Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 24 (4). 621.
- Supriyadi. (2020). *Hukum Hak Cipta dan Inovasi Digital*. Kencana. Jakarta.
- Satriyo Wibowo. (2017). Hak Atas Potret Sebagai Bagian Dari Hak Privasi Dalam Perspektif Hukum Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 24 (4). 621.
- Sihaf Ismi. (2024). Sengketa Perbuatan Melawan Hukum dalam Sistem Civil Law, Common Law, dan Hukum Islam. *Jurist-Diction* 7 (4). 2133-2158.
- Verina Dwi & Sidi Ahyar. (2025). Efektivitas Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dalam Menjawab Tantangan Keamanan Siber di Indonesia. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 12 (3). 81-90.
- Wiene Wardhani. (2020). Unsur Kesalahan Dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatige daad*) Pada Sengketa Lingkungan Hidup (Putusan Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN.Plk). *Jurnal Verstek* 8 (3). 460-469.
- Yahya Harahap. (2014). *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Prenada Media. Jakarta.

LAMPIRAN

Bukti telah melakukan submit pada Rumah Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 2 pada Jurnal Hukum dan Peradilan (JHP) is published by the Research Center for Law and Judiciary of the Supreme Court of the Republic of Indonesia.

